



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 20/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2022**

**TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam Rangka melaksanakan Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanana Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang//...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 182, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;

Peraturan//.....

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2022**

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, terdiri dari:

- a. Pebina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
 1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya yang membidangi Devisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi dan Hubungan Antar lembaga;
 2. Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
 3. Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Staf yang ditunjuk pada Sub bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Hukum, dan Sub Bagian Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya,Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.


- KETIGA : Nama –nama personil dalam struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantu dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dukumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



MORLAN PARHUSIP

ttd
TINUS WUKA

Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
 Nomor : 20/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2022
 Tanggal : 1 April 2022
 Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Peilihan Umum Jayawijaya


**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	TINUS WUKA AGUSTINUS ARONGGEAR MARTHEN MARIAN SONIMO LANI ALFIUS ASSO	Ketua KPU Jayawijaya Anggota KPU Jayawijaya Anggota KPU Jayawijaya Anggota KPU Jayawijaya Anggota KPU Jayawijaya	Pembina PPID
2	YAMES C TIMPAL YULYANTI MONIM ADDEN SIAGIAN MORLAN PARHUSIP BINTARTI	Sekretaris KPU Jayawijaya Kasubbag Teknis dan Hupmas Kasubbag Program dan Data Kasubag Hukum dan SDM Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan PPID
3	YAMES C TIMPAL	Sekretaris KPU Jayawijaya	Atasan PPID
4	YULYANTI MONIM	Kasubbag Teknis dan Hupmas	PPID
5	ADDEN SIAGIAN MORLAN PARHUSIP BINTARTI	Kasubbag Program dan Data Kasubbag Hukum dan SDM Kasubbag KUL	Tim Penghubung Penyedia Informasi
6	NOELLA E KAFIAR	Pengadministrasian Umum	Petugas Desk Pelayanan PPID

Ditetapkan di : Wamena
 Pada tanggal : 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JAYAWIJAYA
 Kepala Sub Bagian Hukum

 MORLAN PARHUSIP



ttd
 TINUS WUKA

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya
Nomor : 20/HK.02.1-Kpt/1902/KPU-Kab/IV/2022
Tanggal : 1 April 2022
Tentang : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Komisi Peilihan Umum Kabupaten Jayawijaya

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- A. Pembina Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Wewenang ;
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;
 2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya;
 3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan KPU Kabupaten Jayawijaya.
- B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluru informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya.
- C. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum
 2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolah dan pelayanan informasi publik di lingkunagn Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya;
 3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilhan Umum Kabupaten Jayawijaya;

4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi public di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah sesuai dengan peraturan perundangan

D. PPID bertugas

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya;
4. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi Publik bersama Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya;
6. Menyiapkan bahan dan bantuan melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Publik:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun system informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya

F. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi berugas:


1. Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal : 1 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Salinan dibuat sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Hukum



MORLAN PARHUSIP

ttd
TINUS WUKA